

**REORIENTASI USIA PERKAWINAN DAN DILEMA DISPENSASI
DI PENGADILAN AGAMA PALU (KAJIAN TEORI HUKUM RESPONSIF)**

***MARRIAGE AGE REORIENTATION AND THE DILEMMA OF DISPENSATION
IN THE PALU RELIGIOUS COURT (A STUDY OF RESPONSIVE LEGAL THEORY)***

Idrus M. Said^{1*}, Asbar Tantu², Ramlah Dahlan³, Ibrahim R. Mangge⁴

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

³Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama

*Email: Idrusmuhammadsaid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji reorientasi usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait dilema penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu. Dengan menggunakan perspektif Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, penelitian ini bertujuan menganalisis respons Pengadilan Agama Palu terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam mengintegrasikan nilai hak asasi manusia, perlindungan anak, dan kemaslahatan. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema antara ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun dengan realitas sosial masyarakat yang masih mendorong perkawinan usia anak. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Palu berupaya menerapkan hukum yang responsif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini menemukan bahwa hakim menghadapi tekanan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga pendekatan hukum responsif menjadi relevan dalam memahami adaptasi peradilan agama terhadap perubahan hukum dan dinamika sosial masyarakat.

Kata Kunci: Reorientasi, Dispensasi Perkawinan, Teori Hukum Responsif.

ABSTRACT

This study examines the reorientation of marriage age following the amendment to Law Number 16 of 2019, specifically related to the dilemma of handling marriage dispensations at the Palu Religious Court. Using the Responsive Legal Theory perspective of Philippe Nonet and Philip Selznick, this study aims to analyze the Palu Religious Court's response to the increasing number of marriage dispensation requests and the judges' considerations in integrating human rights, child protection, and public welfare values. The method used is a juridical-empirical approach with a sociological approach of law through interviews, decision studies, and literature reviews. The results of the study indicate a dilemma between the 19-year marriage age limit and the social reality of society that still encourages child marriage. In practice, the Palu Religious Court strives to implement responsive law by considering health, education, economic, and socio-cultural aspects. This study found that judges face tensions between legal certainty and substantive justice, making a responsive legal approach relevant in understanding the adaptation of religious courts to legal changes and social dynamics.

Keywords: Reorientation, Marriage Dispensation, Responsive Legal Theory.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi agama, sosial, budaya dan bahkan politik yang sangat kuat.¹ Oleh karena, penguatan usia perkawinan yang juga merupakan aspek penting dalam kajian hukum Islam dipositifkan dalam peraturan negara, bahwa adanya pandangan Islam tidak menentukan batas usia kawin yang sama dengan Negara memperlemah efektivitas aturan usia minimum kawin.²

Di sisi lain negara Indonesia dengan kemajemukan dan keragamannya, maka terlihat tiga sistem hukum yaitu agama, adat, dan Negara berdialektika dalam praktik perkawinan.³ sebab isu usia kawin sangat sensitif dan multidimensional, maka kompilasi hukum Islam dipositifkan untuk memposisikan hukum agama sebagai penentu sah tidaknya perkawinan, sehingga Negara memosisikan usia kawin sebagai bagian dari *kafa'ah* atau kesetaraan untuk menjamin kesiapan fisik dan psikologis generasi, sekaligus perlindungan keturunan atau *hifz al-nasl* dalam kerangka hukum Islam.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kurun waktu puluhan tahun menetapkan batas usia minimum perkawinan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.⁵ Ketentuan ini berakibat lahirnya kritik dan ancaman dari berbagai kalangan, khususnya aktivis hak anak dan kesehatan reproduksi, sebab dianggap mengeksploitasi tumbuh kembang anak dan masih tergolong dini serta tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)⁶ yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷

Merespons berbagai tekanan dan desakan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.⁸ Putusan bersejarah ini kemudian mendorong DPR dan Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁹

⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974). Pasal 7 ayat 1.

⁶Abdul Gani Abdullah and Zaitunah Subhan, "Child Participation in Marriage Dispensation in Southeast Asian Muslim Countries From The Perspective of The Convention on The Rights of The Child," JWS Journal Of World Science, Vol. 2, No. 8 (2023): 1137.

⁷Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (Jakarta: Republik Indonesia, 1990).

⁸Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017" (2017); Samsul Hadi, "Putusan MK No. 22 / PUU-XV / 2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah," Al-Aḥwāl 11, No. 2 (2018), h. 72.

⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," pasal 7 ayat 1.

¹Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, and Syamsun Ni'am, "Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2024), h. 2549.

²Mohamad Rana, Tajul Arifin, and C Kurniawan, "When Religion and Culture Meet Economy: Socio-Legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon," Al-Aḥwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 15, No. 1 (2022), h. 83.

³Wardana Said et al., "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 3 (2024), h. 2549.

⁴Zainal Munir, "Equality (Kafa'ah) In Marriage: A Dialogue of Islamic, State, and Customary Law in Indonesia," Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 11 (2023), h. 1.

Perubahan ini memiliki dampak langsung yang sangat signifikan terhadap angka permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Palu. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia minimum perkawinan agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung, terjadi lonjakan luar biasa permohonan dispensasi kawin secara nasional, dari sekitar 23.000 perkara pada tahun 2018 menjadi lebih dari 64.000 perkara pada tahun 2020 sebuah kenaikan hampir tiga kali lipat.¹⁰

Pengadilan Agama Palu sebagai salah satu lembaga peradilan agama di wilayah Sulawesi Tengah turut merasakan dampak tersebut. Kota Palu dan sekitarnya, dengan karakteristik demografis yang beragam serta kondisi sosial ekonomi yang unik pasca bencana alam 2018, menghadirkan tantangan tersendiri dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Faktor-faktor seperti kemiskinan, putus sekolah, kehamilan di luar nikah, serta adat istiadat setempat turut mewarnai kompleksitas permohonan yang masuk.

Di sinilah muncul dilema yang fundamental. Di satu sisi, ketentuan undang-undang secara tegas mensyaratkan usia minimum 19 tahun, dan penjelasan undang-undang menekankan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam keadaan sangat mendesak dengan alasan yang kuat.¹¹ Di sisi lain, hakim berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan yang seringkali tidak ideal, di mana penolakan permohonan dispensasi justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti anak yang dilahirkan tanpa status hukum yang

jelasan, atau pihak perempuan yang semakin rentan secara sosial.¹²

Persoalan ini menjadi semakin menarik untuk dikaji melalui perspektif Teori Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*) yang dikembangkan oleh *Philippe Nonet* dan *Philip Selznick* dalam karya monumentalnya "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" (1978). *Nonet* dan *Selznick* membedakan tiga tipe hukum: hukum represif (*repressive law*), hukum otonom (*autonomous law*), dan hukum responsif (*responsive law*).¹³ Hukum responsif, sebagai tipe yang paling ideal, berorientasi pada tujuan sosial, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan mengutamakan substansi keadilan di atas prosedur formal. Dalam konteks dispensasi kawin, pertanyaannya adalah apakah Pengadilan Agama Palu mampu berperan sebagai institusi hukum yang responsif yang tidak sekadar menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan anak.

Penelitian ini penting karena belum banyak kajian akademik yang secara spesifik menggunakan kerangka hukum responsif untuk menganalisis praktik dispensasi kawin di tingkat pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Palu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta bagi para hakim, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menangani permasalahan dispensasi kawin secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

¹⁰Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

¹¹Rika Fitriani, "Permohonan Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Suatu Kajian Hukum Empiris," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 158.

¹²Nur Hadiyah and Budi Wicaksono, "Problematisasi Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2021), h. 22.

¹³Philippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 1st ed. (New York: Routledge, 2001), h. 29.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Perkawinan dalam perspektif Islam atau nikah memiliki makna yang sangat luas dan mulia. Secara etimologis, nikah berarti berkumpul atau bergabung. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram.¹⁴ Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT¹⁵, di mana diciptakan pasangan bagi manusia agar mereka menemukan ketenangan dalam bahasa agama Islam yaitu *sakinah*¹⁶ dan tumbuh rasa kasih sayang yakni *mawaddah wa rahmah* di antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷ Selain undang-undang tersebut, bagi umat Islam terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diundangkan melalui Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991¹⁸, yang merumuskan lebih lanjut ketentuan perkawinan sesuai dengan hukum Islam.

2. Reorientasi Usia Perkawinan: dari UU No. 1/1974 ke UU No. 16/2019

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam redaksi aslinya menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Perbedaan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan pada zamannya. Namun seiring perkembangan zaman, ketentuan ini dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” tidak dimaknai sebagai “dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁹ Mahkamah Konstitusi memberi tenggang waktu kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi dalam jangka waktu tiga tahun. Merespons putusan tersebut, DPR mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019²⁰ yang menyeragamkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek formal hukum, tetapi juga membawa implikasi sosiologis yang luas. Mengikuti logika perlindungan anak, usia 19 tahun dipilih karena selaras dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1

¹⁴Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 3 (2021), h. 413.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Ed. Disemp. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur'an, 2019), h. 447.

¹⁶Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif Al Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat* (t.t: Daar al-Fadilah, n.d.), h. 103.

¹⁷Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸RI Kementerian Agama, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991” (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

¹⁹Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

²⁰Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang menetapkan seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.²¹ Dengan demikian, pada usia 19 tahun, seseorang dipandang telah melampaui usia anak dan dianggap cukup matang secara psikologis, fisik, dan sosial untuk membentuk rumah tangga.

3. Dispensasi Kawin: Pengertian, Dasar Hukum, dan Mekanisme

Dispensasi kawin adalah keringanan (dispensation) yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum yang disyaratkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.²² Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang beragama lain.²³

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai panduan teknis bagi hakim dalam menangani perkara ini.²⁴ PERMA ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), mendengarkan keterangan anak secara langsung, dan memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi.²⁵

Secara prosedural, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama setempat. Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut dalam persidangan yang melibatkan pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, serta apabila dianggap perlu, tenaga kesehatan, psikolog, atau tokoh masyarakat. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangannya.²⁶

4. Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick

Teori Hukum Responsif merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan sosiologi hukum modern. Dikembangkan oleh *Philippe Nonet* dan *Philip Selznick* dari *Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley*, teori ini pertama kali dipaparkan secara sistematis dalam buku "*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*" yang diterbitkan pada tahun 1978 dan kemudian dicetak ulang pada tahun 2001.²⁷

Nonet dan Selznick mengklasifikasikan tipe-tipe hukum menjadi tiga kategori yang mencerminkan tahap perkembangan institusi hukum dalam masyarakat. *Pertama*, hukum represif (*repressive law*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan ketertiban. Dalam tipe ini, hukum melayani kepentingan penguasa, tidak menjamin hak-hak individu secara memadai, dan cenderung bersifat koersif. *Kedua*, hukum otonom (*autonomous law*) yang merupakan respons terhadap hukum represif dengan menekankan kemandirian hukum dan supremasi prosedur formal. Hukum otonom menekankan kepastian hukum dan *rule of law* "supermasi hukum", namun seringkali kaku dan terpisah dari kebutuhan sosial nyata.

Ketiga dan paling relevan bagi penelitian ini adalah hukum responsif (*responsive law*),

²¹Indonesia Republik, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

²²Nursyamsudin, "*Dispensasi Kawin Dan Upaya Perlindungan Anak*"; Muhamad Isna Wahyudi, "*Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak*," Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7, No. 1 (2018), h. 1.

²³Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 2019, 1 (2019).

²⁵Mochammad Agus Rachmatulloh and Chafidz Syafiuddin, "*Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5*

Tahun 2019)," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1 (2022), h. 1.

²⁶Rachmatulloh and Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)."

²⁷Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.*, h. 53.

yang merepresentasikan tingkat perkembangan hukum yang paling matang dan ideal. Hukum responsif memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) berorientasi pada tujuan (purpose-oriented), bukan sekadar aturan formal; (2) terbuka terhadap pengaruh lingkungan dan aspirasi masyarakat; (3) mengutamakan kompetensi dan partisipasi; (4) memandang integritas prosedural sebagai sarana, bukan tujuan akhir; dan (5) mengintegrasikan hukum dan politik dalam makna positif, yakni hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

Dalam konteks dispensasi kawin, aplikasi Teori Hukum Responsif sangat relevan karena hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada kebutuhan untuk tidak sekadar menerapkan pasal undang-undang secara *letterlijk* “harfiah”, tetapi juga harus responsif terhadap realitas sosial, kebutuhan anak, dan tujuan hukum yang lebih luas, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sekaligus melindungi kepentingan terbaik anak. Pendekatan hukum responsif memungkinkan hakim untuk melakukan penafsiran teleologis dan sosiologis, tidak hanya penafsiran gramatikal.²⁸

5. Perkawinan Anak dan Hak Asasi Manusia

Secara internasional, perkawinan anak (*child marriage*) didefinisikan oleh UNICEF sebagai perkawinan di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menghambat akses anak terhadap pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan, dan melanggengkan siklus kemiskinan.²⁹

²⁸Alfiyah Faizatul Arif, “Assessing Couples’ Readiness and Child’s Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on Marriage Dispensation,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 15, No. 1 (2025): h. 36.

²⁹UNICEF Indonesia, “Child Marriage in Indonesia: Current Situation and Challenges” (Jakarta: UNICEF, 2022); Dahlial, Maulana, and Yunarti, “Child Protection in International Law : Synergy between CRC , Humanitarian Law , and Human Rights”; Abdullah and Subhan, “Child Participation in Marriage Dispensation in Southeast Asian Muslim Countries From The Perspective

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tahun 1990 dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1984.³⁰ Kedua konvensi ini secara implisit maupun eksplisit mendorong peningkatan batas usia minimum perkawinan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga secara tegas melarang perkawinan anak.

Namun demikian, pelaksanaan norma-norma internasional dan nasional ini seringkali berbenturan dengan realitas lokal yang kompleks, termasuk faktor kemiskinan, tradisi, dan interpretasi keagamaan. Di sinilah hukum responsif berperan untuk menjembatani kesenjangan antara norma ideal dan kenyataan sosial, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai kompas utama.

6. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis di atas, penelitian ini membangun kerangka konseptual sebagai berikut: Perubahan UU Perkawinan (UU No. 16/2019) yang mereorientasi usia minimum perkawinan menjadi pemicu meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu. Pengadilan Agama Palu, sebagai institusi hukum, dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara normatif-formal dan merespons realitas sosial secara substantif. Analisis terhadap dilema ini akan menggunakan kerangka Teori Hukum Responsif untuk menilai sejauh mana Pengadilan Agama Palu mampu berfungsi sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak.

of The Convention on The Rights of The Child”; A Rahayu, “Child Marriage And Its Impact in Indonesia in 2021,” *Journal of International Conference Proceedings* Vol. 5, No. 5 (2022): h. 1.

³⁰Failin Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim, “Protection of Children’s Rights and Women’s Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 2355.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau socio legal research, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (*das sollen*), tetapi juga dari realitas empiris di masyarakat (*das sein*) atau *law in action*. Penelitian ini menelaah hukum sebagai norma sekaligus praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³¹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law approach*) untuk memahami integrasi penelitian yuridis normatif dan empiris dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang saling memengaruhi dengan masyarakat sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif.³²

Selain pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*.³³ Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif tentang dispensasi kawin, sementara *case approach* digunakan untuk menganalisis putusan-putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I-A, Kota Palu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi yang representatif, mengalami peningkatan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, serta memiliki konteks sosial pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi

tahun 2018 yang memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui pengamatan lapangan, meliputi hasil wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Palu, panitera, pejabat kepaniteraan, para pemohon dispensasi kawin, anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, serta observasi terhadap persidangan perkara dispensasi kawin.³⁴

Kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi mengenai masalah hukum yang diteliti walaupun tidak mengikat tetapi berfungsi sebagai penjelas atas bahan data primer, baik yang telah ada atau telah tersedia dalam bentuk dokumen yang ditemukan secara *offline* atau *online*.³⁵

Data sekunder ini meliputi: (1) peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 1/1974, UU No. 16/2019, PERMA No. 5/2019, dan KHI; (2) putusan-putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara dispensasi kawin; (3) laporan statistik perkara Pengadilan Agama Palu; (4) literatur akademik berupa buku, jurnal, disertasi, dan tesis yang relevan; dan (5) dokumen kebijakan dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel. Teknik ini bertujuan menggali permasalahan secara terbuka melalui pendapat para informan. Informan penelitian terdiri atas 5 hakim Pengadilan Agama Palu, 2 panitera,

³¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, I* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70.

³²Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," *International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS)*, Vol. 13, No. 2 (2024): h. 380.

³³Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*, h. 131-132; Hamzani et al., h. "Implementation Approach in Legal Research., h. 382

³⁴Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* Vol. 10, No. 2 (2023): h. 3610.

³⁵Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*, h. 242; Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review.", h. 3614.

serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dispensasi kawin.³⁶

Kedua, studi dokumen, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, terutama berkas perkara dan salinan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. *Ketiga*, observasi partisipatif terbatas, di mana peneliti mengamati jalannya persidangan perkara dispensasi kawin untuk memperoleh gambaran langsung tentang proses peradilan.

5. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu, bersedia berpartisipasi, serta mampu memberikan informasi yang mendalam dan terpercaya. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yakni pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh.³⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif atau *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap: (1) pengumpulan data atau data *collection*; (2) reduksi data atau data *reduction*, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar; (3) penyajian data atau data *display*, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang memudahkan pengambilan kesimpulan; dan (4) penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* yang dilakukan secara

induktif berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan.³⁸

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yang meliputi: triangulasi sumber yakni membandingkan data dari berbagai sumber informan, triangulasi metode ialah membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen, dan triangulasi teori yaitu menganalisis data dari berbagai perspektif teoretis.³⁹

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pengadilan Agama Palu dan Gambaran Umum Perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Palu Kelas I-A merupakan salah satu pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Palu dan sekitarnya. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu merupakan kota yang sedang berkembang dengan penduduk yang beragam secara etnis dan budaya, terdiri atas suku Kaili (penduduk asli), Bugis, Jawa, Toraja, dan berbagai suku lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam perkara dispensasi kawin sejak diberlakukannya UU No. 16/2019. Pada tahun 2018 (sebelum UU baru), Pengadilan Agama Palu hanya menerima sekitar 47 permohonan dispensasi kawin. Angka ini melonjak drastis menjadi 183 permohonan pada tahun 2020 dengan putusan yang dikabulkan sebanyak 69 permohonan dispensasi kawin dan terus bertahan di angka yang tinggi pada tahun-tahun berikutnya seperti pada tahun 2022 sebanyak 47 perkara, tahun 2023 sebanyak 53 perkara, tahun 2024 sebanyak 38 perkara dan di tahun 2025

³⁶Hanna Kallio et al., "Systematic Methodological Review: Developing a Framework for a Qualitative Semi-Structured Interview Guide," *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 72, No. 12 (2016): h. 2954.

³⁷S Campbell et al., "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples," *Journal of Research in Nursing*, Vol. 25, No. 8 (2020), h. 652.

³⁸Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), h. 10.

³⁹S Donkoh, "Application of Triangulation in Qualitative Research," *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, Vol. 10, No. 1 (2023), h. 6.

sebanyak 21 perkara⁴⁰. Lonjakan ini merupakan cerminan dari fenomena nasional yang terjadi di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dari sisi profil pemohon, mayoritas (sekitar 73%) berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Alasan yang paling sering dikemukakan dalam permohonan adalah: (1) kekhawatiran orang tua atas pergaulan bebas anak (34%); (2) kehamilan di luar nikah (29%); (3) dorongan adat dan budaya setempat (21%); dan (4) alasan ekonomi, termasuk perjodohan yang berkaitan dengan kondisi finansial keluarga (16%).⁴¹ Data ini menggambarkan kompleksitas latar belakang sosial yang melatari setiap permohonan dispensasi kawin.

2. Dampak Reorientasi Usia Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi usia perkawinan melalui UU No. 16/2019 membawa dampak yang multidimensional terhadap praktik peradilan di Pengadilan Agama Palu. Dampak pertama adalah peningkatan kuantitatif perkara, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun lebih dari sekadar angka, perubahan undang-undang ini juga membawa dampak kualitatif yang signifikan.

Hakim Pengadilan Agama Palu mengungkapkan dalam wawancara bahwa standar pemeriksaan perkara dispensasi kawin menjadi jauh lebih ketat pasca berlakunya UU No. 16/2019, terutama dengan adanya PERMA No. 5/2019 yang mewajibkan pendengaran keterangan anak secara langsung, pemeriksaan kondisi psikologis anak, dan pertimbangan kepentingan terbaik anak.⁴² Perubahan ini menuntut hakim untuk melakukan pemeriksaan

yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak sekadar memeriksa persyaratan administratif.

Dampak lain yang teridentifikasi adalah munculnya fenomena “dispensasi kawin terselubung,” di mana beberapa orang tua mencoba memanipulasi fakta atau dokumen untuk memperkuat alasan permohonan, terutama dengan mengklaim adanya kehamilan yang sebenarnya tidak ada, atau melebih-lebihkan kondisi darurat.⁴³ Fenomena ini merupakan tantangan serius bagi integritas proses peradilan dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari hakim dalam melakukan pemeriksaan.

3. Dilema Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Temuan paling substansial dalam penelitian ini adalah identifikasi dilema-dilema yang dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Jika di amati sumber hukum yang digunakan oleh para hakim pengadilan agama ialah kitab-kitab fikih, kompilasi hukum islam dan undang-undang serta peraturan pemerintah. Berdasarkan wawancara mendalam dan analisis putusan, setidaknya ada lima dilema utama yang teridentifikasi.

Pertama, dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, undang-undang secara tegas mensyaratkan usia 19 tahun dan memerintahkan dispensasi hanya dalam keadaan “sangat mendesak.” Di sisi lain, hakim berhadapan dengan kasus-kasus konkret di mana penolakan permohonan justru dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk bagi anak dan keluarga. Salah seorang hakim mengungkapkan:

“Kita harus bijak. Kalau perempuannya sudah hamil, dan kita tolak dispensasinya, bayinya yang lahir akan jadi korban. Kepastian hukum itu penting, tapi keadilan yang riil juga harus diperhatikan.”⁴⁴

Kedua, dilema antara perlindungan anak dan otonomi/kemauan anak. PERMA No. 5/2019 mewajibkan hakim mendengarkan

⁴⁰Mujiyono dan Manaria., Panitra Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, Wawancara tanggal 10 April 2026.

⁴¹Pengadilan Agama Palu, “Laporan Statistik Perkara Tahun 2019-2023” (Palu: Pengadilan Agama Palu, 2023); RI, “Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin.”

⁴²Abd. Hamid dan Musrifah, Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Palu, Wawancara tanggal 8 Mei 2026

⁴³Nurbaya., Hakim/Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Palu, Wawancara tanggal 5 Mei 2026.

⁴⁴Nurbaya., Wawancara tanggal 13 Mei 2026.

keterangan anak secara langsung. Namun dalam praktiknya, sering terjadi situasi di mana anak sendiri menyatakan keinginan kuat untuk menikah dan menolak intervensi pengadilan. Dalam kondisi ini, hakim dihadapkan pada pertanyaan: seberapa jauh kemauan anak harus dihormati, dan seberapa jauh hakim berwenang untuk melindungi anak dari keputusannya sendiri yang mungkin belum matang.

Ketiga, dilema antara norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam (fikih). Beberapa pemohon mengajukan argumentasi fikih bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia minimum yang rigid untuk menikah, dan yang terpenting adalah kematangan atau *baligh* dan *aqil*.⁴⁵ Hakim yang berasal dari latar belakang pendidikan hukum Islam mengakui bahwa argumentasi fikih ini tidak dapat diabaikan begitu saja, meskipun dalam kapasitasnya sebagai hakim negara, yang berlaku adalah hukum positif.

Keempat, dilema antara tekanan keluarga/masyarakat dan independensi hakim. Beberapa kasus melibatkan tekanan sosial yang kuat, misalnya dari tokoh adat atau pemimpin agama setempat yang mendukung permohonan dispensasi.⁴⁶ Hakim harus mampu mempertahankan independensinya di tengah tekanan-tekanan tersebut.

Kelima, dilema antara ekspektasi efisiensi peradilan dan kedalaman pemeriksaan. Semakin banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk menciptakan tekanan beban kerja yang signifikan.⁴⁷ Hakim harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memeriksa setiap perkara secara mendalam dan komprehensif dengan tuntutan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar.

4. Implementasi Prinsip Hukum Responsif di Pengadilan Agama Palu

Analisis terhadap putusan-putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Palu dan wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa terdapat upaya yang signifikan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum responsif dalam praktik peradilan.

Dari sisi orientasi pada tujuan atau *purpose orientation*, hakim Pengadilan Agama Palu secara konsisten menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama dalam setiap pertimbangannya. Bukan sekadar mencocokkan fakta dengan pasal undang-undang, tetapi melakukan penilaian holistik tentang apakah pemberian atau penolakan dispensasi akan membawa dampak terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomi.

Dalam hal keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, Pengadilan Agama Palu menunjukkan responsivitasnya melalui mekanisme mendengarkan keterangan berbagai pihak secara langsung dalam persidangan, termasuk anak itu sendiri, calon pasangan, dan orang tua. Beberapa hakim bahkan mengundang konselor atau psikolog untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara-perkara yang membutuhkan kajian psikologis mendalam.

Aspek responsivitas juga terlihat dari cara hakim melakukan interpretasi hukum. Frasa "sangat mendesak" dalam UU No. 16/2019 ditafsirkan secara kontekstual oleh hakim Pengadilan Agama Palu, tidak secara sempit dan kaku. Kondisi kehamilan, ancaman kesehatan, kondisi anak yatim piatu tanpa penjamin, atau risiko sosial yang nyata dipandang sebagai faktor-faktor yang dapat memenuhi syarat "sangat mendesak".⁴⁸

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan dalam implementasi hukum responsif. Keterbatasan sumber daya,

⁴⁵Mujiburrokhman dan Mustamin., Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A Palu, Wawancara tanggal 13 Mei 2026.

⁴⁶Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2022): 2549–3167.

⁴⁷Mustamin., Wawancara tanggal 24 April 2026.

⁴⁸Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 2.

khususnya ketiadaan psikolog atau konselor tetap di Pengadilan Agama Palu, menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang ideal. Selain itu, variasi pertimbangan antara hakim yang satu dengan yang lain meskipun dalam batas yang masih dapat ditoleransi, menunjukkan bahwa standarisasi pendekatan responsif masih membutuhkan penguatan.

5. Analisis Kritis: Antara Responsivitas dan Perlindungan Anak

Secara kritis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketegangan inheren antara prinsip responsivitas dan prinsip perlindungan anak. Hukum responsif, dengan keterbukaan dan fleksibilitasnya, secara teoritis berpotensi memberikan justifikasi bagi pemberian dispensasi kawin yang terlalu longgar, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan jangka panjang anak.

Nonet dan Selznick sendiri mengingatkan bahwa hukum responsif bukan berarti hukum tanpa batas atau hukum yang sepenuhnya mengikuti tuntutan masyarakat.⁴⁹ Responsivitas harus dimaknai sebagai kemampuan institusi hukum untuk merespons tujuan-tujuan sosial yang lebih fundamental, bukan sekadar mengikuti tekanan sesaat. Dalam konteks dispensasi kawin, ini berarti hakim harus responsif terhadap kepentingan terbaik anak sebagai tujuan fundamental, bahkan jika hal itu berarti menolak tuntutan orang tua atau masyarakat.

Pengadilan Agama Palu, dalam hal ini, tampak berada pada titik keseimbangan yang menantang. Di satu sisi, hakim tidak dapat sekadar menolak semua permohonan dispensasi secara otomatis demi kepastian hukum formal. Di sisi lain, hakim juga tidak dapat mengabulkan semua permohonan dengan mudah demi merespons tekanan sosial. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai melalui pemeriksaan yang mendalam, pertimbangan yang komprehensif, dan integritas hakim yang tidak tergoyahkan.

E. PENUTUP

Pertama, reorientasi usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu. Terjadi lonjakan permohonan yang dramatis, yang mencerminkan adanya kesenjangan (gap) antara standar normatif undang-undang dengan realitas sosial masyarakat. Perubahan ini sekaligus menandai babak baru dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia, dengan menempatkan perlindungan anak sebagai nilai utama yang harus diperjuangkan.

Kedua, hakim Pengadilan Agama Palu menghadapi dilema yang kompleks dan multidimensional dalam memutus perkara dispensasi kawin. Dilema tersebut mencakup tegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, antara perlindungan anak dan otonomi anak, antara hukum positif dan fikih Islam, antara independensi hakim dan tekanan sosial, serta antara kedalaman pemeriksaan dan efisiensi peradilan. Tidak ada formula tunggal yang dapat menyelesaikan dilema-dilema ini; setiap kasus menuntut pertimbangan yang kontekstual dan holistik.

Ketiga, Pengadilan Agama Palu menunjukkan upaya yang nyata untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum responsif dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Hal ini terlihat dari orientasi pada kepentingan terbaik anak, keterbukaan terhadap keterangan berbagai pihak, interpretasi kontekstual terhadap ketentuan undang-undang, dan pendekatan yang komprehensif dalam pemeriksaan. Meskipun demikian, implementasi hukum responsif masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya pendukung (psikolog, konselor) dan standarisasi pendekatan antar hakim.

⁴⁹Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, 2017, h. 73.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Gani Abdullah and Zaitunah Subhan, "Child Participation in Marriage Dispensation in Southeast Asian Muslim Countries From The Perspective of The Convention on The Rights of The Child," JWS Journal Of World Science, Vol. 2, No. 8 (2023).
- Achmad Irwan Hamzani et al., "Implementation Approach in Legal Research," International Journal of Advances in Applied Sciences (IJAAS), Vol. 13, No. 2 (2024).
- Alfiyah Faizatul Arif, "Assessing Couples' Readiness and Child's Best Interests: A Comparative Analysis of Mojokerto Religious Court Decisions on Marriage Dispensation," Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 15, No. 1 (2025).
- Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif Aljurjani, Mu'jam Al-Ta'rifat (t.t: Daar al-Fadilah, n.d.).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Ed. Disemp. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur'an, 2019).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).
- Failin Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim, "Protection of Children's Rights and Women's Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations," JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 7, no. 2 (2022).
- Fitriani, Rika, "Permohonan Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019: Suatu Kajian Hukum Empiris," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Indonesia Republik, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014).
- Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kasman Bakry, Zulfiah Sam, and Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Mahkama Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017" (2017); Samsul Hadi, "Putusan MK No. 22 / PUU-XV / 2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah," Al-Ahwāl 11, No. 2 (2018).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 2019, 1 (2019).
- Misno, Abdurrahman. Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih, h. 131-132; Hamzani et al., h. "Implementation Approach in Legal Research., h. 382
- Mochammad Agus Rachmatulloh and Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1 (2022).
- Mohamad Rana, Tajul Arifin, and C Kurniawan, "When Religion and Culture Meet Economy: Socio-Legal Factors for the Early Marriages of Muslim Families in Cirebon," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 15, No. 1 (2022).
- Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, and Syamsun Ni'am, "Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2024).
- Munir, Zainal. "Equality (Kafa'ah) In Marriage: A Dialogue of Islamic, State, and Customary Law in Indonesia,"

- Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11, No. 11 (2023).
- Nonet, Selznick, and Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.
- Nur Hadiyah and Budi Wicaksono, "Problematika Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1 (2021).
- Nursyamsudin, "Dispensasi Kawin Dan Upaya Perlindungan Anak"; Muhamad Isna Wahyudi, "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- Philippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 1st ed. (New York: Routledge, 2001).
- Rachmatulloh and Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)."
- RI Kementerian Agama, "Kompilasi Hukum Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wardana Said et al., "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 3 (2024).
- Misno, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*, h. 242; Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review."
- Hanna Kallio et al., "Systematic Methodological Review: Developing a Framework for a Qualitative Semi-Structured Interview Guide.," *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 72, No. 12 (2016).
- S Campbell et al., "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples," *Journal of Research in Nursing*, Vol. 25, No. 8 (2020).
- Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994).
- S Donkoh, "Application of Triangulation in Qualitative Research," *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, Vol. 10, No. 1 (2023).
- Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017.